

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN WEWENANG TIM INDEPENDEN VERIFIKASI
FAKTA DAN PROSES HUKUM
(Kasus Kriminalisasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi)**



OLEH:

**IKHSAN AZHAR
B 111 06 188**

*SKR-HEO
AZH
k*

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN DAN WEWENANG TIM INDEPENDEN VERIFIKASI
FAKTA DAN PROSES HUKUM
(Kasus Kriminalisasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi)**

Oleh

**IKHSAN AZHAR
B 111 06 188**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Bagian Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
MAKASSAR
2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI
(SKRIPSI)**

**KEDUDUKAN DAN WEWENANG TIM INDEPENDEN VERIFIKASI
FAKTA DAN PROSES HUKUM
(Kasus Kriminalisasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi)**

**Disusun dan diajukan oleh :
IKHSAN AZHAR
B 111 06 188**

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010
Dan Dinyatakan Diterima**

Panitia Ujian

Ketua,



**Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H.
Nip. 195010281980031004**

Sekretaris,



**Dr. Anshorillyas, SH., MH
Nip. 195606071985031001**

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I**



**Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 196504081990021001**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : IkhsanAzhar
NIM : B 111 06 188
Bagian/Kekhususan : HukumTata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan dan Wewenang Tim Independen
Verifikasi Fakta dan Proses Hukum (Kasus
Kriminalisasi Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 8 Mei 2010

A.n. Dekan
RembantuDekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 198501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : IkhsanAzhar
NIM : B 111 06 188
Bagian/Kekhususan : HukumTata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan dan Wewenang Tim Independen
Verifikasi Fakta dan Proses Hukum (Kasus
Kriminalisasi Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H
Nip. 195010281980031004

Pembimbing II



Dr. Anshorillyas, S.H., M.H
Nip. 19560607198503001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda H. Syafiuddin Idris dan Ibunda Hj. Nurhang Awaluddin yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Kepada Om dan Tante penulis, serta kepada kakak-kakak dan adik penulis, yang selama ini telah memotivasi dan membantu penulis.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segegap jajarannya.

2. Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. begitu banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang telah beliau berikan dan tak akan pernah penulis lupakan.
4. Ketua bagian Hukum Tata Negara dan para dosen di bagian Hukum Tata Negara, serta dosen-dosen pada Fakultas Hukum Unhas.
5. Bapak Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, di tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau telah bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Abd. Razak, S.H., M.H., selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Hadjar Aswad, William M Liamata, Fadlyna Ulfa Faisal, Adriyanti Akbar, Vika Rosaningrum, Mastrawati Suyuti, Putri Dewinta Yusuf, Habibi, Mansur, Sholihin, ASmayanti Azis, Firmansyah, Iustika, Rafikah, Rina Andriani, Kak Resha

Agriansyah, Kak Wardani Rizkianti, dan Kak Nirsyah Habibi terima kasih banyak atas dukungannya selama ini dan telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis.

10. Teman-teman Eksaminasi 06, Kanda-kanda Delik 05 , serta Adik-adik Ekstradisi 07, Notaris 08, dan Doktrin 2009 atas motivasi dan kebersamaannya.
11. Keluarga besar ALSA LC UH, Team MCC UGM, MCC UNAIR, MCC UNSRI dan ALSA Indonesia, terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya.
12. Seluruh teman-teman di LP2KI, UKM Basket, dan BSDK.
13. Keluarga KKN Profesi 2009, Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Makassar atas segala kisah dan kebersamaan yang pernah tercipta.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis haturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Mei 2010

Penulis

ABSTRAK

IKHSAN AZHAR (B11106188), Kedudukan dan Wewenang Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum, dibimbing oleh Mas Bakar dan Anshory Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum dan keterkaitan wewenang dan tugas Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum (TIVF-PH) Kasus CMH dan BSR.

Data yang penulis peroleh kemudian dianalisis secara *content analysis*, yaitu dengan mengambil contoh Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 Tentang Pembentukan TIVF-PH (Kasus CMH dan BSR), dimana dijelaskan kedudukan, serta wewenang dan tugasnya.

Berdasarkan analisis normatif terhadap data-data tersebut, maka penulis berkesimpulan kedudukan TIVF-PH lebih rendah dari kepolisian dan kejaksaan karena sumber kewenangan TIVF-PH yang berasal dari keppres sedangkan kepolisian dan kejaksaan sumber kewenangannya berasal dari UU, serta adanya keterkaitan dari wewenang dan tugas TIVF-PH dengan wewenang dari kepolisian dan kejaksaan. Tapi keterkaitan itu menjadi suatu bentuk kekeliruan dari pemerintah dalam membentuk TIVF-PH. Karena, seharusnya proses hukum terhadap perbuatan tindak pidana, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan dilaksanakan kepolisian dan kejaksaan bukan tugas TIVF-PH.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni Presiden tidak semestinya melakukan intervensi terhadap penanganan kasus CMH dan BSR dengan membentuk tim independen verifikasi fakta dan proses hukum, Presiden semestinya memaksimalkan lembaga negara yang ada, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk bekerja dengan jujur, adil, dan objektif dalam menangani setiap kasus hukum karena memang sudah menjadi tugas dan wewenang ketiga lembaga negara tersebut untuk menegakkan hukum di negara kita ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	
A. Latar Belakang Pembentukan TIVF-PH	12
B. Bentuk Hukum Pembentukan TIVF-PH.....	16
1. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 sebagai Ketetapan (<i>beschikking</i>).....	16
2. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan	22
3. Ciri-ciri Khusus Keputusan yang Membedakannya dengan Peraturan Perundang-undangan.....	25

C. Keppres No. 31/2009 Objek Instrumen Yuridis yang Konkrit Dalam Pengendalian Pemerintah.....	27
1. Alat Kontrol.....	27
2. Alat Campur Tangan dan Pengendalian Masyarakat.....	29
D. Kedudukan TIVF-PH.....	31

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN
 KEDUA**

A. Landasan Hukum Pembentukan TIVF-PH.....	37
1. Dasar Kewenangan.....	37
2. Tujuan Pembentukan TIVF-PH.....	41
3. Wewenang dan Tugas TIVF-PH.....	42
B. Keterkaitan Wewenang dan Tugas TIVF-PH dengan Wewenang dan Tugas Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang merupakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan dimana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah. Filsuf Aristoteles¹ menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela²."

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)³. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan sistem

¹Aristoteles merupakan seorang filsuf yang lahir di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 SM. Ia merupakan murid dari Plato dan dikenal sebagai Bapak Logika.

²Hukum, 2010, www.wikipedia.com. diakses pada tanggal 27 Februari 2010 pukul 16.33 WITA.

³Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga mengatur tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam⁴. Indonesia sebagai negara hukum terus berupaya menegakkan hukum dengan menciptakan substansi hukum, lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa, instansi peradilan yang independen.

Untuk mewujudkan itu, maka lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi atau KPK) harus melaksanakan tugasnya melakukan proses hukum terhadap perbuatan melawan hukum kepada siapa saja. Ketiga lembaga penegak hukum tersebut akan selalu berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya. Adapun kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan berita acara pemeriksaan (BAP) dan analisa bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan.

Namun, sekitar bulan Oktober 2009 terjadi perseteruan antara ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Perseteruan tersebut dimulai dari penangkapan dua pimpinan KPK yaitu CMH dan BSR oleh pihak

⁴Hukum Indonesia, 2010, www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 27 Februari 2010 pukul 16.40 WITA.

kepolisian. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2009 CMH dan BSR ditahan oleh pihak kepolisian. Proses hukum terhadap kasus CMH dan BSR tersebut telah menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa dalam penanganannya karena telah beredarnya transkrip rekaman penyadapan telepon Anggodo yang mencatat nama Susno Duadji (Mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri) dan Abdul Hakim Ritonga (Mantan Wakil Jaksa Agung).

Karena persetujuan ketiga lembaga penegak hukum tersebut, dimana banyak kalangan yang menilai bahwa terjadi rekayasa dalam penanganan kasus CMH dan BSR untuk melemahkan KPK, pada tanggal 2 November 2009, presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 (keppres No. 31/2009) Tentang Pembentukan TIVF-PH atas Kasus CMH dan BSR. TIVF-PH ini diberi tugas melakukan proses hukum atas kasus CMH dan BSR.

TIVF-PH hasil bentukan presiden ini bersifat *ad hoc* karena tim ini hanya diberi waktu 14 hari untuk melaksanakan tugasnya. Sejak dikeluarkannya keppres No. 31/2009 tentang pembentukan TIVF-PH ini, timbul pro-kontra mengenai keberadaannya, terutama mengenai kedudukan dan tugas yang diberikan kepada TIVF-PH dalam menyelesaikan kasus CMH dan BSR. Salah satu orang yang kontra dengan adanya TIVF-PH ini dalam menyelesaikan kasus CMH dan BSR

adalah Jimly Asshidiqie⁵. Jimly mengatakan, "Mekanisme hukum yang baik dalam menyelesaikan kasus CMH dan BSR adalah pengadilan negeri yang menjadi tumpuan bagi pengembalian citra penegakan hukum⁶." Selain itu banyak juga kalangan yang menyatakan bahwa proses hukum kasus CMH dan BSR seharusnya menjadi tugas institusi penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan), bukan tugas dari TIVF-PH.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tergerak untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **"KEDUDUKAN DAN WEWENANG TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM (Kasus Kriminalisasi Pimpinan KPK)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus CMH dan BSR?
2. Sejauh mana keterkaitan wewenang dan tugas Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum dengan wewenang dan tugas kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum?

⁵Jimly Assidiqie adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

⁶Anonim, "Rasa Keadilan Publik Terkoyak," Kompas, 31 Oktober 2009, hlm. 15.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan TIVF-PH atas kasus CMH dan BSR.
2. Untuk mengetahui keterkaitan wewenang dan tugas TIVF-PH atas kasus CMH dan BSR dengan wewenang dan tugas dari kepolisian dan kejaksaan.

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk kemashalatan penegakan hukum di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini, dapat dibagi atas kegunaan teoretis dan praktis sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Kegunaan teoretis, meliputi:

- a. Bagi pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dalam membentuk tim independen untuk menangani kasus hukum.
- b. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai kedudukan dan wewenang TIVF-PH dalam menangani kasus hukum.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang ilmu hukum terutama mengenai kedudukan dan wewenang TIVF-PH dalam menangani kasus hukum.

2. Kegunaan praktis, meliputi:

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan dan keputusan jika persetujuan lembaga penegak hukum akan terjadi lagi di masa yang akan datang.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan membentuk tim independen dalam menangani kasus hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan dan wewenang TIVF-PH sampai saat ini belum pernah ada yang melakukannya. Mengingat, bahwa objek penelitian yang terfokuskan pada kedudukan dan wewenang TIVF-PH merupakan fenomena baru yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dilakukan oleh presiden. Sekalipun demikian penelitian-penelitian lain yang membahas mengenai kedudukan dan wewenang, baik itu kedudukan dan wewenang lembaga negara maupun kedudukan dan wewenang lembaga yang lain dapat dijadikan penunjang untuk menuntaskan penelitian ini.

Imansyah⁷ dalam skripsinya yang berjudul "Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *ad hoc* dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)" berisikan tentang KKR yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

⁷Imansyah, Skripsi: "Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *ad hoc* dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 20 Mei, 2006, hlm. 41.

Nomor 27 Tahun 2004 Tentang KKR (UU 27/2004) mempunyai tugas untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. Kewenangan KKR tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000) yaitu pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000 tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya oleh KKR, sedangkan kewenangan Pengadilan HAM *ad hoc* diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU 26/2000 yaitu pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU 26/2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*.

Kemudian Achmad Ali^a dalam skripsinya yang diberi judul "Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan Menurut Peraturan Presiden No.18 Tahun 2005", mengkaji tentang tugas dan kewenangan komisi kejaksaan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden No.18 Tahun 2005 (perpres 18/2005) yaitu melakukan pengawasan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan, terhadap sikap dan perilaku jaksa serta pegawai kejaksaan, terhadap kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta komisi kejaksaan.

Dengan hadirnya komisi kejaksaan yang merupakan lembaga pengawas eksternal dari instansi kejaksaan, tentu bisa menyebabkan

^aAchmad Ali, Skripsi: "Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan Menurut Peraturan Presiden No.18 Tahun 2005", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 19 April, 2006, him. 42.

potensi konflik yang besar antara komisi kejaksaan dengan kejaksaan itu sendiri, karena tugas yang dimiliki oleh komisi kejaksaan menurut perpres 18/2005 cukup luas. Komisi Kejaksaan tidak hanya mengawasi jaksa dalam kedinasan, melainkan juga di luar kedinasan, bahkan dapat juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Dengan tugas seperti itu, rentan terjadi tarik-ulur dengan internal kejaksaan yang dalam hal ini yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Dua skripsi tersebut di atas memiliki perbedaan secara prinsipil dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Imansyah menggunakan Pengadilan HAM *ad hoc* dan KKR sebagai objek penelitiannya dan Achmad Ali mengkaji tentang analisis yuridis terhadap tugas dan wewenang komisi kejaksaan menurut Peraturan Presiden No.18 Tahun 2005 dimana objek penelitiannya yaitu komisi kejaksaan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan objek penelitiannya adalah TIVF-PH. Dimana hal yang penulis bahas adalah mengenai kedudukan dan wewenang TIVF-PH dengan memaparkan latar belakang terbentuknya, tujuan, dasar hukum kedudukan, wewenang dan tugas TIVF-PH.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka skripsi ini tidak sama substansinya dengan skripsi Imansyah dan Achmad Ali. Perbedaan

substansi tersebut, menjadikan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang merupakan penelitian tentang norma-norma hukum dan pengertian hukum atau dogmatis hukum, dengan studi kepustakaan⁹.

Objek penelitian ini adalah TIVF-PH yang dibentuk oleh presiden dengan menerbitkan keppres No. 31/2009. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian ini, maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan beranjak dari proses lahirnya aturan hukum, substansi dari aturan hukum, serta struktural perundang-undangan; dan
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan dalam¹⁰:

⁹Soerjoono Soekantoo dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, In Hilco, Jakarta, hlm. 14.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari UUD 1945, KUHAP, UU 26/2000, UU 22/2002, UU 16/2004, UU 27/2004, perpres 18/2005, dan keppres No. 31/2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai pendapat, doktrin, atau dogma hukum yang tertuang dalam berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak, dan media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mempelajari dan menelaah data-data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Analisis Data

Data-data sekunder yang penulis peroleh dan kumpulkan dalam penelitian adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang

¹⁰Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-114.

digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum sebagai dasar analisis, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Latar Belakang Pembentukan TIVF-PH

Kasus yang melibatkan CMH dan BSR berawal dari adanya kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjaran, NZ akhir 2008 lalu, dimana salah satu tersangkanya adalah mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Pada tanggal 16 Mei 2009 Antasari ditahan oleh pihak kepolisian. Saat Antasari berada dalam tahanan, Antasari membuat atau mengeluarkan testimoni yang isinya memberikan penjelasan tentang terjadinya penerimaan uang sebesar Rp 6,7 miliar kepada pimpinan KPK.

Testimoni itu berisi tentang dugaan suap di tubuh KPK terkait kasus korupsi yang melibatkan PT. Masaro. Kasus dengan tersangka Anggoro Widjaja, Dirut PT. Masaro itu, tentang penyalahgunaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. Selain itu, dalam testimonya Antasari juga mengungkapkan pernah bertemu dengan Anggoro di Singapura. Anggoro mengaku memberikan uang kepada oknum di KPK dalam dua tahap agar kasus yang melibatkan PT. Masaro tidak dilanjutkan. Kemudian polisi menindaklanjuti isi dari surat kesaksian itu dengan memanggil empat pimpinan KPK yaitu, Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, Hayono Umar, dan M Yasin¹¹.

¹¹Rohmat Hariyadi, 2009, *Chandra-Bibit Membongkar Perseturuan KPK, POLRI, dan Kejaksaan*, Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta, hlm. 21.

Keempat pimpinan KPK itu diperiksa sebagai saksi. Penyidik Polri dalam proses pemeriksaannya merujuk Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dugaan penyalahgunaan wewenang. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik Polri menemukan adanya dugaan tindak pidana. Sehingga kemudian CMH dan BSR ditetapkan sebagai tersangka yang disangka melanggar Pasal 23 UU 31/1999 jo Pasal 421 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan¹².

Selanjutnya, tanggal 29 Oktober 2009 dilakukan penahanan terhadap CMH dan BSR oleh kepolisian, meski dasar hukumnya masih dianggap lemah. Hal itu mengakibatkan beberapa tokoh nasional, praktisi serta akademisi menjaminkan dirinya, agar polisi menanggukkan penahanan CMH dan BSR¹³.

Proses hukum terhadap CMH dan BSR menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut. Kecurigaan masyarakat timbul karena sejumlah alasan, di antaranya:

- a. Beredarnya transkrip rekaman pembicaraan Antasari dengan Anggoro di Singapura di berbagai media massa;

¹²*Ibid*, hlm. 22.

¹³*Laporan dan Rekomendasi Tim 8 (2) "Menonaktifkan Susno Duadji dan Ritonga"*, www.hariandutamasyarakat.com, diakses pada tanggal 2 November 2009, pukul 20. 08 WITA.

- b. Beredarnya rumor penyadapan terhadap Susno Duadji terkait pencairan dana dari Bank Century, yang kemudian memunculkan istilah "Cicak vs Buaya" oleh Susno Duadji dalam wawancara dengan Majalah Tempo;
- c. Beredarnya transkrip rekaman penyadapan telepon Anggodo yang mencatat nama presiden¹⁴.

Untuk menepis kecurigaan masyarakat yang berimbas pada suasana tidak kondusif pada stabilitas sosial dan politik, pada hari Minggu malam, tepatnya tanggal 1 November 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Teten Masduki (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan¹⁵.

Dalam pertemuan tersebut, Hikmahanto meminta presiden tidak meremehkan dukungan beberapa tokoh dan masyarakat terhadap CMH dan BSR. Apabila dukungan itu tidak bisa diredam, maka bisa berpotensi

¹⁴*ibid*, www.hariandutamasyarakat.com.

¹⁵Wisnu Widiyanto, "Tiga Solusi Diusulkan Kepada Presiden." Kompas, 2 November 2009, hlm. 1.

menjadi kekuatan rakyat yang besar. Menurut Hikmahanto¹⁶, "Dukungan rakyat itu berpotensi menjadi kekuatan rakyat atau *people power*."

Pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut membuat para tokoh tersebut mengusulkan tiga solusi kepada presiden, yaitu:

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri agar melaksanakan gelar perkara kasus CMH dan BSR yang diikuti ahli independen dan tokoh masyarakat secara tertutup;
2. Membentuk tim pencari fakta yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidakpercayaan (*mistrust and distrust*) masyarakat atas proses hukum terhadap CMH dan BSR; dan
3. Proses hukum bagi yang terlibat kasus ini¹⁷.

Usulan ini disampaikan mengingat proses hukum atas CMH dan BSR tidak sekedar masalah formal legal melainkan sudah berdampak pada masalah sosial, politik dan ekonomi. Suasana ketika itu ditandai dengan memuncaknya ketegangan antara masyarakat yang mendukung CMH dan BSR di satu pihak dengan kepolisian di lain pihak yang berkeras untuk melakukan proses hukum.

Pada tanggal 2 November 2009, sekitar pukul 13.40 WIB presiden menggelar pertemuan di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara.

¹⁶Rohmat Hariyadi, *op.cit*, hlm. 40.

¹⁷Wisnu Widianoro, *Loc.cit*.

Peserta rapat antara lain Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Koesparmono Irsan, Amir Sjamsuddin, Hikmahanto Juwana, dan Anies Baswedan. Presiden sendiri ditemani oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana¹⁸.

Dalam pertemuan itu, presiden kemudian merespon dengan cepat usulan beberapa tokoh tersebut untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen dengan menerbitkan keppres No. 31/2009 Tentang Pembentukan TIVF-PH atas kasus CMH dan BSR. TIVF-PH ini terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan lima orang anggota.

B. Bentuk Hukum Pembentukan TIVF-PH

1. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 Sebagai Ketetapan (*beschikking*)

Menurut Van der Pot ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hukum¹⁹. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) menurut Prof. Muchsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara

¹⁸Presiden SBY Resmi Membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), www.hariansib.com, diakses pada tanggal 10 Januari 2010, pukul 19.45 WITA.

¹⁹C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, 2005, *Modul Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 18.

(PTUN), mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final. Jika kita melihat definisi tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur *beschikking*, yaitu:

1. Penetapan tertulis;
2. Dibuat oleh PTUN;
3. Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkret, individual dan final)²⁰.

Beschikking, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986), didefinisikan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menurut Indroharto, dalam suasana hukum tata usaha negara itu kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus kita perhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang

²⁰Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), blok.studihukum.com, diakses pada tanggal 10 Januari 2010, pukul 19.51 WITA.

satu dengan yang lain saling berkaitan²¹. Lebih lanjut Indroharto menyebutkan sebagai berikut:

1. Keseluruhan norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang dikandung dalam UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya sampai norma yang bersifat individual dan konkret yang dikandung dalam penetapan tertulis (*beschikking*), jadi suatu penetapan tertulis juga dapat mengandung norma hukum seperti halnya pada suatu peraturan yang bersifat umum;
2. Pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang (kekuasaan legislatif) dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah dalam hal ini badan atau jabatan tata usaha negara²².

Di Indonesia norma yang bersifat individual-konkret dikenal dengan istilah *beschikking* yang diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Ada yang menerjemahkan istilah *beschikking* ini dengan "ketetapan" dan ada pula dengan "keputusan". Istilah ini sudah sangat tua dan dari segi kebahasaan digunakan dalam berbagai arti²³.

²¹Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 139-140.

²²*Ibid*, hlm. 141-142.

²³HR. Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145.

Di kalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah tentang keputusan, seperti:

1. Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang sudah ada.
2. Ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual. Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan ini memberikan kewajiban pada seseorang atau lebih, memberikan hak atau kewenangan kepada mereka.
3. Ketetapan adalah perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa).
4. Keputusan adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa²⁴.

Dari beberapa definisi tersebut, terdapat beberapa unsur dari sebuah keputusan yaitu:

- a. Pernyataan kehendak atau tindakan hukum yang bersifat sepihak;
- b. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan;

²⁴*Ibid*, hlm. 146-148.

- c. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final;
- e. Memberikan kewajiban pada seseorang atau lebih, memberikan hak atau kewenangan kepada yang melaksanakannya; dan
- f. Menimbulkan akibat hukum.

Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan yang diberikan kepada seseorang atau lebih yang tujuannya untuk melaksanakan suatu kewenangan yang nantinya dapat menimbulkan akibat hukum ada yang berupa keputusan *eenmalig* dan keputusan yang permanen.

Keputusan *eenmalig* adalah keputusan yang hanya berlaku sekali, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), sedangkan keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama²⁵. Namun, saat ini ada juga keputusan yang berlaku hanya dalam waktu tertentu²⁶.

Keppres No. 31/2009 merupakan sebuah keputusan (*beschikking*) yang merupakan hasil dari sebuah pernyataan kehendak sepihak dari pemerintah. Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkret dan pemerintah memiliki motivasi dalam menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkan motivasi dan keinginannya itu dalam bentuk

²⁵*Ibid*, hlm. 166.

²⁶Philipus M. Hadjon, et. al, 2005 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 146.

ketetapan²⁷. Sama halnya dengan keppres No. 31/2009 ini, pemerintah membuatnya karena pemerintah mempunyai keinginan untuk menyelesaikan kasus hukum CMH dan BSR mengingat proses hukum mereka telah menimbulkan kesan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat telah terjadi upaya untuk melemahkan KPK.

Keppres No. 31/2009 dikeluarkan oleh pemerintah (tata usaha negara) selaku administrasi negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 5/1986 yang bunyinya adalah tata usaha negara adalah administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang beralaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan²⁸. Begitupun dengan keppres No. 31/2009 pembuatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu keppres tentang pembentukan TIVF-PH ini dibuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan KUHAP, sehingga keppres itu telah memenuhi asal legalitas dalam pembuatan ketetapan.

Sebuah ketetapan (*beschikking*) harus bersifat individual, konkret, dan final, termasuk juga keppres No. 31/2009. Keppres No. 31/2009 ini bersifat individual karena ditujukan kepada delapan orang yang termasuk dalam tim 8. Bersifat konkret karena keppres No. 31/2009 ini secara konkret menetapkan tim independen verifikasi fakta dan proses hukum

²⁷HR Ridwan, *op.cit*, hlm. 151.

²⁸*Ibid*, hlm. 157.

untuk melaksanakan tugas dan fungsi melakukan verifikasi fakta dan melaksanakan proses hukum CMH dan BSR serta bersifat final sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dengan terbitnya keppres No. 31/2009 akan menjadi tanggung jawab presiden selaku aparat pemerintahan yang menerbitkan keppres No. 31/2009 dan selaku pemberi mandat kepada tim delapan dalam melaksanakan kewenangannya.

Selain itu, dengan adanya keppres No. 31/2009 ini, delapan orang yang termasuk dalam TIVF-PH ini diberikan kewenangan oleh presiden selaku organ pemerintah (eksekutif) untuk melaksanakan tugas atau kewenangan melakukan verifikasi fakta dan melaksanakan proses hukum CMH dan BSR. Dengan begitu, TIVF-PH ini wajib melaksanakan tugasnya tersebut. Hasil dari pelaksanaan tugas TIVF-PH akan direkomendasikan kepada presiden dan presidenlah yang akan mengambil keputusan apa akan menindaklanjuti rekomendasi TIVF-PH atau tidak.

2. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan

Pembuatan sebuah keputusan tata usaha negara (KTUN) harus memerhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu keputusan mencakup syarat materil dan formil²⁹.

Syarat-syarat materil sebuah keputusan yaitu:

1. organ pemerintahan yang membuat harus yang berwenang.
2. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yang yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap.
3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan.
4. Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya³⁰.

Adapun syarat-syarat formil keputusan yaitu:

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
2. Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu.
3. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi.

²⁹*Ibid*, hlm. 168-169.

³⁰*Ibid*, hlm. 169.

4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkanannya keputusan itu³¹.

Apabila syarat materil dan formil ini telah dipenuhi, keputusan sah menurut hukum, artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara procedural maupun materil. Tapi, bila keputusan ini tidak memenuhi satu beberapa persyaratan, keputusan itu tidak sah menurut hukum³².

Adapun syarat keputusan menurut Prof. Van der Pot, yaitu:

1. Keputusan harus dibuat oleh alat yang berwenang membuatnya.
2. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis.
3. Keputusan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya juga harus memperhatikan cara dan membuat keputusan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.

³¹*ibid*, hlm. 169-170.

³²*ibid*, hlm. 170.

4. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya³³.

Syarat utama untuk sebuah keputusan adalah bahwa tindak hukum atau perbuatan-perbuatan tersebut harus sepihak dan harus bersifat administrasi negara, artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata dan individual³⁴. Semua keputusan yang diambil oleh pemerintah dimuat atau dituang dalam suatu bentuk tertulis seperti, keppres, surat keputusan (SK), dan surat edaran.

3. Ciri-ciri Khusus Keputusan yang Membedakannya Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Guna mengetahui kualifikasi sifat keumuman dan kekonkretan norma hukum administrasi, perlu diperhatikan mengenai objek yang dikenai norma hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan apakah untuk umum atau orang tertentu. Philipus M. Hadjon membuat kualifikasi yang selanjutnya menghasilkan empat macam sifat norma, yaitu:

1. Norma umum-abstrak, misalnya UU.
2. Norma individual-konkret, misalnya keputusan tata usaha negara.

³³C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, *Op. cit*, hlm. 137.

³⁴*Ibid*, hlm. 113-114.

3. Norma umum-konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di tempat tertentu.
4. Norma individual-abstrak, misalnya izin gangguan³⁵.

Norma-norma hukum yang mengatur (*regeling*) berisikan norma yang sifatnya umum dan abstrak disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (*regels*), karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil dari rangkaian aktivitas pengaturan yang isinya mengandung materi normatif yang bersifat mengatur yang ditujukan untuk secara umum kepada masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu dan yang mungkin akan terjadi (mengenai hal umum) dan bersifat abstrak.

Norma-norma hukum yang bersifat individual dan konkret merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*). Produk hukum yang bersifat penetapan disebut dengan ketetapan di mana dalam isinya tidak terdapat hal-hal yang mengandung normatif yang bersifat aturan (*regels*), tetapi hanya berisi penetapan administratif dari pemerintah³⁶. Ketetapan mengandung norma yang bersifat individual-konkret dimana ketetapan dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada individual tertentu yang secara konkret disebutkan dalam ketetapan itu dan ketetapan dibuat untuk menyelesaikan suatu hal

³⁵Philippus M. Hadjon et. al, *op.cit*, hlm. 125.

³⁶Jimly Asshidiqie, 2005, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 19-20.

konkret yang telah diketahui oleh pemerintah. Misalnya, keppres No. 31/2009 yang isinya secara individual dan konkret ditujukan kepada delapan orang yang termasuk dalam TIVF-PH kasus hukum CMH dan BSR. Hal tersebutlah yang menjadi ciri khas dari ketetapan atau keputusan yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan.

C. Keppres No. 31/2009 Objek Instrumen Yuridis yang Konkret Dalam Pengendalian Pemerintah

1. Alat Kontrol

Ada paham yang memberikan kekuasaan pada negara atau pemerintah untuk mencampuri perikehidupan masyarakat, baik sebagai negara kekuasaan atau sebagai negara kesejahteraan. Dalam paham negara kekuasaan, ikut campurnya negara atau pemerintah dilakukan dalam rangka membatasi dan mengendalikan rakyat. Salah satu penunjang formal pelaksanaan kekuasaan semacam itu, maka diciptakan berbagai instrumen hukum yang akan memberikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa menghormati hak-hak rakyat atau masyarakat bahkan dengan sewenang-wenang.

Setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang parktis. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam

masyarakat dapat dicontohkan seperti pencurian, perzinahan hutang, membunuh dan kasus perseteruan KPK, Polri, Kejaksaan yang membuat masyarakat tidak lagi percaya kepada Polri juga Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus CMH dan BSR. Semua contoh ini adalah bentuk perilaku menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang modern. Dalam situasi yang demikian itu, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan, mempertahankan eksistensinya.

Fungsi hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Hukum yang berfungsi demikian merupakan alat kontrol pemerintah terhadap masyarakat³⁷.

Produk hukum yang dibuat dan ditetapkan pemerintah sebagai alat kontrol terhadap perseteruan KPK, Polri, dan Kejaksaan yang berbuntut adanya kasus yang melibatkan dua pimpinan KPK yaitu CMH dan BSR sehingga mengakibatkan masyarakat mulai tidak percaya dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menyelesaikan kasus CMH dan BSR adalah keppres No. 31/2009.

³⁷ *Hukum Sebagai Sosial Kontrol*, blok.timurabimanyu.com, diakses pada tanggal 10 Januari 2010, pukul 20.07 WITA.

Keppres No. 31/2009 dijadikan sebagai produk hukum yang konkret untuk digunakan pemerintah sebagai alat kontrol terhadap situasi yang terjadi pada saat itu. Melalui keppres No. 31/2009 ini, presiden mengangkat delapan orang untuk menyelesaikan kasus CMH dan BSR. Kedelapan orang yang tergabung dalam TIVF-PH diharapkan oleh pemerintah bisa menyelesaikan kasus CMH dan BSR, sehingga bisa meredam gejolak masyarakat pada saat itu.

2. Alat Campur Tangan dan Pengendalian Masyarakat

Konsideran keppres No. 31/2009 yang berisi tentang:

"Bahwa proses hukum terhadap CMH dan BSR, telah menimbulkan kesan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat bahwa telah terjadi upaya untuk melemahkan KPK, karena hal itu dipandang perlu membentuk untuk membentuk TIVF-PH kasus CMH dan BSR, untuk membantu presiden menjamin proses hukum yang objektif, jujur, dan adil³⁸."

Berdasarkan isi konsideran tersebut di atas, terlihat jelas bahwa adanya campur tangan dan pengendalian dari masyarakat sehingga pemerintah merasa perlu untuk membentuk tim dalam menangani kasus CMH dan BSR. Masyarakat pada saat itu merasa telah terjadi rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus CMH dan BSR.

Hal itu dapat dilihat dengan adanya pergantian pasal yang disangkakan kepada CMH dan BSR melakukan tindak pidana. Awalnya pihak kepolisian menyangkakan CMH dan BSR melanggar Pasal 23 UU 31/2009 jo Pasal 421 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang dan

³⁸Huruf a dan b konsideran Keppres No. 31/2009.

Jabatan. Tapi kemudian pihak kepolisian mengganti pasal yang disangkakan kepada CMH dan BSR menjadi diduga melanggar Pasal 12 b dan 15 UU 31/1999 tentang penyuapan dan pemerasan.

Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2009 pihak kepolisian menahan CMH dan BSR dan langsung dijebloskan dalam tahanan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Indonesia. Alasan penahanan keduanya antara lain karena ancaman hukuman di atas lima tahun, serta Polri juga khawatir keduanya kan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana yang sama³⁹.

Penahanan terhadap CMH dan BSR mengundang reaksi tokoh masyarakat sipil seperti Imam B Prasodjo, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Syamsuddin Haris, dan Ahmad Syafii Ma'arif. Bahkan Jilmy Asshidiqie mantan ketua KPK menilai penahanan CMH dan BSR merupakan bentuk kesewenang-wenangan⁴⁰. Selain dukungan dari tokoh masyarakat tadi, CMH dan BSR juga mendapat dukungan dari dunia maya yaitu melalui jejaring social *facebook*⁴¹.

Hal inilah yang menjadi kekuatan masyarakat sebagai alat campur tangan dan pengendaliannya yang melihat adanya ketidakadilan atau rekayasa dalam penanganan kasus CMH dan BSR. Untuk itu, kemudian pemerintah menerbitkan keppres No. 31/2009 tentang pembentukan

³⁹Rohmat Hariyadi, *op. cit*, hlm. 2.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 7.

⁴¹*Ibid*, hlm. 13.

TIVF-PH kasus CMH dan BSR. Dengan dibentuknya tim ini diharapkan oleh pemerintah untuk meredam gejolak masyarakat dan bias menyelesaikan kasus hukum CMH dan BSR secara objektif, adil, dan jujur.

D. Kedudukan TIVF-PH

Sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lain.

Salah satu hal mendasar yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pasca amandemen yang didahului jatuhnya rezim orde baru adalah membentuk komisi-komisi atau tim-tim (*state auxiliaries agencies*) yang disebabkan oleh tingginya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada, karena dianggap belum berfungsi secara maksimal khususnya dalam mendukung agenda reformasi.

Salah satu contoh komisi yang sudah dibentuk oleh presiden demi terciptanya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi adalah KPK. KPK dibentuk dengan alasan bahwa kepolisian dan kejaksaan belum optimal melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi. Selain KPK pemerintah juga banyak membentuk komisi-komisi yang lain,

seperti Komisi Perlindungan Anak, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan lain sebagainya.

Pembentukan komisi-komisi atau tim-tim (*state auxiliaries agencies*) ternyata membuat tatanan sistem ketatanegaraan kita menjadi kacau. Bahkan karena begitu banyaknya komisi-komisi yang dibentuk membuat semuanya tidak berjalan dengan maksimal bahkan tidak lebih baik dengan lembaga yang sudah ada sehingga seringkali menimbulkan pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena pemerintah dalam membentuk komisi hanya berdasarkan opini masyarakat yang berkembang terutama mengenai ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada, karena dianggap belum berfungsi secara maksimal khususnya dalam mendukung agenda reformasi.

Salah satu contoh tindakan pemerintah yang membentuk komisi atau tim karena alasan begitu besarnya gejolak masyarakat yang tidak percaya penanganan kasus hukum adalah dengan menerbitkan keppres No. 31/2009 tentang pembentukan TIVF-PH untuk menyelesaikan kasus CMH dan BSR.

Pembentukan TIVF-PH semakin memperlihatkan jika pemerintah begitu mudahnya membentuk komisi atau tim karena alasan sosiologis dan menurut Direktur Eksekutif Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

(KRHN), Firmansyah Arifin⁴², menilai jika "Presiden sudah melakukan intervensi karena membentuk tim independen verifikasi". Padahal seharusnya sebagai kepala pemerintahan presiden tidak boleh melakukan intervensi hukum terhadap setiap kasus hukum yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Karena dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh presiden melalui pembentukan TIVF-PH untuk menyelesaikan kasus CMH dan BSR berarti telah terjadi tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah mengenai kedudukan warga negara dihadapan hukum.

Hal lain yang menjadi kekeliruan pemerintah dalam pembentukan TIVF-PH untuk menyelesaikan kasus CMH dan BSR selain adanya intervensi presiden adalah kedudukan TIVF-PH. Untuk membahas kedudukan TIVF-PH, sebaiknya harus dikaji dulu mengenai pengertian lembaga negara. Menurut Hans Kelsen, lembaga negara adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga

⁴² *Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana Presiden akan Turuti Kehendak Rakyat*, www.harlian.sinarindonesiabaru.com, diakses pada tanggal 2 Desember 2009, pukul 20.25 WITA.

pemasyarakatan adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata dalam pengertian yang luas ini organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (*publik offices*) dan pejabat publik atau pejabat umum (*publik officials*)⁴³.

Lembaga negara terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keppres. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁴.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keppres tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya⁴⁵.

⁴³Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif* (terj.) oleh Somardi, (Jakarta, 1995), hlm. 194.

⁴⁴Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, www.setneg.go.id, diakses pada tanggal 2 Desember 2009, pukul 20.05 WITA.

⁴⁵*Ibid.*

TIVF-PH dibentuk karena proses hukum terhadap CMH dan BSR telah menimbulkan kesan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat bahwa telah terjadi upaya untuk melemahkan KPK. Selain itu, TIVF-PH juga bersifat *ad hoc* karena hanya diberikan waktu 14 hari untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga setelah lewat masa waktu 14 hari dalam melaksanakan tugasnya, TIVF-PH ini dengan sendirinya akan berakhir.

TIVF-PH dibentuk oleh presiden dengan menerbitkan Keppres No. 31/2009. Dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁴⁶, Keppres tidak masuk lagi dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sedangkan UUD 1945 berada pada urutan teratas, kemudian UU, PP, Peraturan Presiden, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah. Karena hal tersebut, kedudukan TIVF-PH lebih rendah dari lembaga negara yang dibentuk atau sumber kewenangannya berasal dari UU seperti kepolisian dan kejaksaan.

Selain itu, dalam angka kedua Keppres No. 31/2009 mengatur tentang TIVF-PH berkedudukan di bawah presiden. Karena hal tersebut,

⁴⁶Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

TIVF-PH harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden selama 14 hari untuk melakukan proses hukum dan verifikasi fakta kasus CMH dan BSR. Setelah menjalani 14 hari masa kerjanya, TIVF-PH kemudian membuat kesimpulan maupun rekomendasi untuk dilaporkan kepada presiden. Hasil dari pelaksanaan tugas TIVF-PH, baik itu berupa kesimpulan maupun rekomendasi keputusan akhirnya berada di tangan presiden. Sehingga bisa saja kesimpulan maupun rekomendasi dari tim 8 nantinya akan dilaksanakan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali oleh presiden selaku atasan.

Jadi, kedudukan TIVF-PH berada di bawah presiden dan lebih rendah dari lembaga penegak hukum karena sumber kewenangan TIVF-PH yang berasal dari keppres dan karena pembentukan keppres secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden (*presidential policy*) atau *beleid* presiden, dimana dapat diartikan jika presiden hendak membubarkannya, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada *beleid* presiden⁴⁷.

⁴⁷Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, Loc. Cit.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Landasan Hukum Pembentukan TIVF-PH

1. Dasar Kewenangan

Secara umum, kekuasaan sering diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri⁴⁸. Menurut Miriam Budiardjo⁴⁹, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Kekuasaan jika dikaitkan dengan negara akan menjadi kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga negara masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif.

⁴⁸Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2005, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 115.

⁴⁹Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 35.

Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945⁵⁰. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan presiden. Presiden dengan demikian pemegang dan mempunyai kekuasaan riil atas pemerintahan (*the real executive*) dan bukan presiden yang sekedar memegang kekuasaan nominal⁵¹.

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) tertinggi, presiden melaksanakan kekuasaan:

1. Kekuasaan legislatif (Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945).
2. Kekuasaan administratif (Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945).
3. Kekuasaan eksekutif (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).
4. Kekuasaan militer (Pasal 10,11, dan 12 UUD 1945).
5. Kekuasaan yudikatif (Pasal 14 UUD 1945).
6. Kekuasaan diplomatik (Pasal 13 UUD 1945)⁵².

Untuk lebih jelasnya presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 mempunyai kekuasaan-kekuasaan:

⁵⁰Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang."

⁵¹Philipus M. Hadjon, et. al, *op. cit*, him. 85.

⁵²Moh. Mahfud Md, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, him.114.

1. Melaksanakan Undang-Undang (UU).
2. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
3. Membentuk UU bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
5. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
6. Menetapkan perang dengan persetujuan DPR.
7. Mengangkat duta dan konsul.
8. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan eksekutif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ini, presiden mempunyai wewenang membuat dan menetapkan keputusan presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan presiden dengan sendirinya dilekati berbagai wewenang untuk membuat dan menetapkan keputusan, baik yang bersifat umum-abstrak (seperti peraturan pemerintah) maupun yang bersifat individual konkret berupa keputusan atau ketetapan (*beschikking*).

Keppres No. 31/2009 dibuat dan ditetapkan oleh presiden dengan mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Presiden membuat keppres No. 31/2009, karena presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan memang mempunyai wewenang dan menetapkan keppres tersebut. Apalagi mengingat kondisi pada saat itu, dimana telah terjadi gejolak masyarakat yang sudah mulai tidak percaya dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus CMH dan BSR. Dimana banyak pihak yang menyatakan bahwa telah terjadi kriminalisasi KPK dengan adanya kasus CMH dan BSR. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, presiden merasa perlu melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan yang diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 untuk membuat dan menetapkan keputusan presiden. Keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden pada tanggal 2 November 2009 ini diberi nama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2009 Tentang Pembentukan TIVF-PH Atas Kasus CMH dan BSR.

Selain Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum pembuatan keppres No. 31/2009, keppres ini juga dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hal tersebut TIVF-PH diberikan tugas oleh presiden untuk melakukan proses hukum terhadap kasus CMH dan BSR.

2. Tujuan Pembentukan TIVF-PH

Arti kata tujuan dalam KBBI yaitu:

1. Arah, haluan (jurusan).
2. Yang dituju, maksud, tuntutan (yang dituntut)⁵³.

Jadi tujuan dapat diartikan dengan maksud maupun tujuan dari sebuah rencana atau keinginan. Begitupun dengan TIVF-PH yang dibentuk oleh presiden pasti mempunyai tujuan dalam pembentukannya. TIVF-PH dibentuk presiden untuk melakukan tugas mencari fakta-fakta terkait dengan kasus CMH dan BSR dan melakukan proses hukum atas kasus tersebut. Proses hukum yang dilakukan TIVF-PH tujuannya untuk mencari fakta-fakta yang terkait kasus CMH dan BSR. Karena banyak tokoh dan masyarakat yang menilai jika terjadi rekayasa atas kasus CMH dan BSR.

Hal tersebut terjadi karena adanya pergantian pasal yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus ini. Inilah yang membuat para tokoh dan masyarakat merasa jika terjadi rekayasa atas kasus CMH dan BSR yang dilakukan kepolisian sehingga mereka merasa perlu dibuat tim independen menangani kasus tersebut.

⁵³Anonim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1315.

Untuk itu TIVF-PH dibentuk dengan tujuan meredam gejolak masyarakat, karena masyarakat menduga telah terjadi upaya untuk melemahkan KPK dalam penanganan proses hukum terhadap CMH dan BSR yang dilakukan oleh kepolisian.

3. Wewenang dan Tugas TIVF-PH

Dalam KBBI, kata wewenang memiliki arti:

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; dan
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan⁵⁴.

Selain itu, kata kekuasaan dalam KBBI memiliki arti sebagai berikut:

1. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya);
2. Kemampuan, kesanggupan;
3. Daerah yang dikuasai;
4. Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, atau kekuasaan fisik; dan

⁵⁴*Ibid*, hlm. 1272.

5. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian (keadilan) serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan⁵⁵.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban⁵⁶.

Pendapat H.D. Stout mengenai kewenangan yaitu "*Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*" (wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)⁵⁷.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi

⁵⁵Ibid, hlm. 604.

⁵⁶Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP-Indonesia, Makassar hlm. 63.

⁵⁷Ridwan, *op.cit*, hlm. 101.

pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan wewenang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang⁵⁸.

H.D Van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandate sebagai berikut:

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).*
2. *Delegatief; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursrgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya).*
3. *Mandaat; een berstuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi etika organ*

⁵⁸Indroharto, *op.cit*, hlm. 91.

pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain)⁵⁹.

Dalam kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan⁶⁰.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada

⁵⁹Ridwan, *op. cit.*, hlm. 105.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 108.

pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat⁶¹.

Menurut Indroharto wewenang dibagi atas tiga bagian:

- a. wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyaknya menentukan tentang ini dari keputusan yang harus diambil.
- b. Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau PTUN yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- c. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau PTUN untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan

⁶¹*ibid*, hlm. 108-109.

dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada PTUN yang bersangkutan⁶².

Komaruddin memberi arti kata "tugas" sebagai berikut:

1. Suatu pekerjaan khususnya yang ditugaskan oleh orang lain.
2. Suatu satuan kerja atau satuan kegiatan yang merupakan kewajiban khusus yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan⁶³.

Arti kata tugas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yaitu:

1. Yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
2. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau lebih.
3. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu⁶⁴.

Menurut Moenir As, "pengertian tugas adalah kesatuan kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, terdiri atas beberapa langkah dan perbuatan, menggunakan metode dan/atau prosedur tertentu sehingga menghasilkan suatu bentuk berupa barang dan jasa⁶⁵."

Jadi dapat disimpulkan pengertian tugas adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan kepada seseorang atau lebih untuk melakukan

⁶²Ibid, hlm. 110.

⁶³Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 845.

⁶⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, hlm. 1215.

⁶⁵Moenir As, 1991, *Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegaawaian*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 53.

sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dan pekerjaan itu wajib dilakukan oleh orang yang diperintah.

Tugas dan kewenangan merupakan simbolisasi hubungan antara lembaga dan aktivitasnya. Gabungan tugas yang dilakukan sebuah lembaga adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya ke dalam. Penggunaan kata tugas tidak dapat dipisahkan dari wewenang. Oleh karena itu, sering digunakan secara bersama-sama, yaitu tugas dan wewenang. Jika dibandingkan dengan fungsi, ataupun tugas, kata wewenang lebih mempunyai makna yang berkaitan dengan hukum secara langsung. Dengan dinyatakannya sebuah lembaga mempunyai wewenang, timbullah akibat yang sifatnya kategorial dan eksklusif. Kategorial merupakan unsur yang membedakan antara lembaga yang mempunyai wewenang dan yang tidak mempunyai wewenang. Eksklusif berarti menjadi lembaga-lembaga yang tidak diberi wewenang. Sebagai konsekuensinya, atas seluruh akibat keluar yang ditimbulkan oleh aktivitas serupa yang dilakukan lembaga yang tidak diberi wewenang tidak mempunyai akibat hukum. Sifat kategorial eksklusif ini berlaku secara horizontal, artinya menyangkut hubungan dengan lembaga lainnya yang kedudukannya sederajat. Di samping itu, mempunyai sifat subordinatif yang bersifat vertikal, yakni menumbuhkan kewajiban bagi mereka yang berada dibawah lembaga yang diberi wewenang.

Pada tanggal 2 November 2010 presiden membentuk TIVF-PH dengan memberikan wewenang menyelesaikan kasus CMH dan BSR dengan cara melaksanakan tugas melakukan verifikasi fakta dan proses hukum. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja. Berdasarkan hal tersebut, TIVF-PH wajib mengerjakan tugas yang dimandatkan presiden kepadanya selama 14 hari dengan penuh tanggung jawab sebagai pertanggung jawabannya kepada presiden selaku pemberi mandat. Selain itu, TIVF-PH juga diberi wewenang untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini. TIVF-PH wajib membuat laporan baik berupa kesimpulan ataupun rekomendasi kepada presiden selaku pemberi mandat sebagai bentuk pertanggungjawabannya setelah diberikan mandat berupa wewenang menyelesaikan kasus CMH dan BSR apabila tugasnya telah mereka laksanakan.

B. Keterkaitan Wewenang dan Tugas TIVF-PH dengan Wewenang dan Tugas Lembaga Hukum Lainnya

TIVF-PH diberikan wewenang oleh presiden menyelesaikan kasus CMH dan BSR dengan memberikan tugas melakukan verifikasi fakta dan proses hukum. Tugas tersebut dilaksanakan oleh TIVF-PH dengan cara-cara:

1. Mendengarkan rekaman sadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK);

Sehari setelah terbentuk, TIVF-PH melakukan rapat konsolidasi dilanjutkan dengan turut mendengarkan pemutaran rekaman penyadapan KPK terhadap telepon Anggodo Widjojo dalam sidang MK.

2. Menyampaikan rekomendasi interim guna menenangkan masyarakat;

Pasca diperdengarkannya rekaman sadapan KPK di MK, masyarakat bereaksi sangat luar biasa. Untuk menenangkan reaksi masyarakat agar terhindar hal-hal yang tidak diinginkan maka TIVF-PH mengeluarkan rekomendasi interim pada tanggal 3 November 2009 kepada presiden dan melakukan koordinasi langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kapolri. Adapun rekomendasi kepada presiden adalah sebagai berikut:

- a. perlu diambil langkah-langkah yang cepat dan antisipatif dengan menonaktifkan pejabat tinggi kepolisian dan kejaksaan yaitu Susno Duadji (Mantan Kabareskrim) dan Abdul Hakim Ritonga (Mantan Wakil Jaksa Agung) yang disebut dalam rekaman sadapan. Penonaktifan tersebut diperlukan agar dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih efektif, obyektif dan terhindar dari benturan kepentingan;

- b. tindakan yang cepat tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menegakan hukum secara obyektif, jujur dan adil;
- c. persoalan yang mengemuka tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan individu, akan tetapi sebagai sebuah persoalan institusional dan sistemik dimana presiden perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap semua aparaturnya penegak hukum.

Sementara, koordinasi yang dilakukan kepada Kapolri dalam bentuk menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permintaan penangguhan penahanan kepada CMH dan BSR agar penahanan tidak dipersepsikan oleh masyarakat sebagai simbol kesewenang-wenangan Polri dan upaya Polri melawan KPK;
- b. Melakukan penangkapan terhadap Anggodo Widjojo yang menjadi simbol keresahan masyarakat pasca didengarkannya rekaman sadapan secara nasional oleh sejumlah media; dan
- c. Menonaktifkan Susno Duadji yang disebut-sebut dalam rekaman dan menjadi simbol dari Kepolisian.

3. Mendengarkan dan mendalami keterangan;

Dalam melakukan pengumpulan fakta, TIVF-PH memulai dengan mendengarkan dan mendalami keterangan dari berbagai pihak, yaitu:

a. *Civil Society*:

Pertemuan dilakukan pada hari Rabu, 4 November 2009 yang dihadiri oleh perwakilan 15 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni KRHN, LBH Jakarta, *Transparency International Indonesia*, *Indonesia Police Watch*, Imparsial, Elsam, ICJR, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), LelP, Dompok Dhuafa Republika, *Pro Patria Institute*, P2D, PB HMI, LIPI. Tujuan dari pertemuan ini adalah mengetahui apa yang menjadi kepedulian masyarakat terhadap proses hukum CMH dan BSR.

Dalam pertemuan juga didengar aspirasi LSM. Aspirasi ini antara lain adalah penyelesaian kasus PT. Masaro dan kasus Bank Century, perlunya transparansi dan akuntabilitas tim dalam menyampaikan substansi rekomendasi yang disampaikan presiden kepada publik, perlunya presiden melakukan reformasi yang menyeluruh terhadap semua institusi penegak hukum, dan meminta supaya tim membuat rekomendasi kepada presiden untuk memberhentikan Kapolri dan Jaksa Agung.

b. Pemimpin redaksi media massa;

Pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa diadakan di Hotel Nikko pada hari Rabu, 4 November 2009. Pertemuan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari media terkait dengan masalah ini. Di samping itu, TIVF-PH memanfaatkan pertemuan ini untuk menjelaskan alasan dibentuknya TIVF-PH dan apa yang menjadi tugasnya. Ini penting agar media mengetahui persis keberadaan dari TIVF-PH agar tidak terjadi distorsi pemberitaan.

c. Kapolri dan jajarannya;

Pertemuan dengan Kapolri dan jajarannya dilakukan pada hari Kamis, 5 November 2009. Dalam pertemuan, Kapolri mengikutsertakan tim penyidik kasus CMH dan BSR. Pertemuan ini tidak dihadiri oleh Susno Duadji. Dalam keterangan Kapolri menyampaikan kronologis penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap CMH dan BSR. Kapolri juga menyampaikan pasal-pasal yang menjadi dasar sangkaan atas CMH dan BSR. Kapolri juga membeberkan beberapa alat bukti yang dipergunakan oleh penyidik.

Pada kesempatan tersebut disepakati Penyidik Polri akan melakukan gelar perkara dihadapan TIVF-PH dengan dihadiri pihak kejaksaan. Setelah Kapolri memberikan keterangan dan meninggalkan tempat, Kapolri mempersilahkan TIVF-PH untuk

mendapat keterangan mendalam dari penyidik kasus CMH dan BSR. TIVF-PH melakukan penggalian untuk mendapatkan sejumlah fakta dari Penyidik Polri.

d. Anggodo Widjojo;

Pertemuan dengan Anggodo Widjojo diadakan pada hari Kamis, 5 November 2009. Anggodo merupakan adik dari Anggoro Widjojo dan menjadi tokoh yang disadap oleh KPK. Kehadiran Anggodo didampingi oleh beberapa advokatnya, antara lain, Indra Sahnun Lubis (ketua tim) dan Bonaran Situmeang. Anggodo memberikan keterangan mengenai penanganan kasus PT. Masaro Radiokom oleh KPK, penyerahan uang beserta jumlahnya kepada Ari Muladi yang ditujukan kepada sejumlah pimpinan KPK dan deputy serta direktur, pembuatan kronologis bersama Ari Muladi, larangan pencegahan oleh KPK terhadap Anggoro, pembicaraan antara Anggodo dengan beberapa orang yang disadap oleh KPK, serta klarifikasi ancaman pembunuhan terhadap CMH.

e. CMH dan BSR;

Pertemuan dilakukan pada hari Kamis, 5 November 2009 dengan tujuan memperoleh fakta melalui keterangan yang disampaikan. Kehadiran CMH dan BSR didampingi oleh para advokatnya, antara lain, Luhut Pangaribuan, Alexander Lay dan Taufik Basari.

CMH dan BSR memberi keterangan yang bertujuan untuk menepis dugaan penerimaan uang dari Anggoro maupun Anggodo. Dalam keterangan disampaikan sejumlah fakta, antara lain, ketidakbenaran hubungan emosional antara CMH dengan MSK sebagaimana ditenggarai oleh Polri, kronologis penanganan kasus PT. Masaro Radiokom, penjelasan atas tidak segera dilimpahkannya kasus PT Masaro ke pengadilan.

Dalam pertemuan itupun, tim advokat menyampaikan perihal konstruksi hukum yang janggal terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri.

f. KPK;

Pertemuan diadakan pada hari Kamis, 5 November 2009. Dalam pertemuan, semua pimpinan KPK hadir didampingi Deputi Penindakan Ade Rahardja. KPK menyampaikan sejumlah keterangan diantaranya kewenangan penetapan pencegahan seseorang bepergian ke luar negeri, penanganan kasus PT. Masaro Radiokom dan kasus alih fungsi hutan lindung dengan terdakwa Yusuf E. Faisal, dugaan keterlibatan Ade Rahardja dalam transaksi pemberian uang kepada sejumlah pimpinan KPK, surat pencabutan pencegahan palsu, mekanisme tentang pelaksanaan musyawarah antar pimpinan sebagai wujud dari keputusan pimpinan KPK yang bersifat

kolegial, dan perihal penyadapan atas Lucas yang melibatkan Susno Duadji.

g. Jaksa Agung dan jajarannya;

Pertemuan dengan Jaksa Agung beserta jajarannya dilakukan pada hari Jumat, 6 November 2009. Jaksa Agung didampingi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), pejabat teras Kejaksaan Agung, serta sejumlah jaksa peneliti yang akan menangani kasus CMH dan BSR. Jaksa Agung terlebih dahulu menyampaikan keterangan terkait pengunduran diri Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga beserta alasannya. Setelah itu Jaksa Agung menyampaikan berbagai hal seputar rekaman pembicaraan yang disadap oleh KPK di mana disebut nama AH Ritonga (ketika itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Wisnu Subroto yang mantan Jaksa Agung Muda Intelijen. Jaksa Agung juga memberi penegasan tentang independensi kejaksaan dalam penanganan kasus CMH dan BSR. Kejaksaan tidak bisa membuka secara rinci terkait dengan penuntutan yang akan dilakukan oleh CMH dan BSR karena terikat dengan sumpah jabatan.

Jaksa Agung juga sudah menyampaikan pihak kejaksaan yang memberi petunjuk kepada Penyidik Polri guna melengkapi berkas perkara, diantaranya, dengan memasukkan delik pemerasan. Jaksa Agung juga menyampaikan keterangan

secara sekilas tentang posisi kasus dan proses penanganannya oleh Kejaksaan Agung. Namun penjelasan secara terperinci disampaikan oleh Jampidsus dan jaksa peneliti yang masing-masing terdiri dari 4 orang untuk satu berkas perkara.

h. Susno Duadji (Kabareskrim Polri/Non Aktif);

Pertemuan dengan Susno Duadji dilakukan pada hari Jumat, 6 November 2009. Susno Duadji menemui TIVF-PH dengan didampingi oleh M. Panggabean, Wakadiv hukum Mabes Polri. Susno Duadji memberikan keterangan perihal alasan pengunduran dirinya dari jabatan Kabareskrim, penegasan bahwa dirinya tidak menerima uang dari siapapun dalam kasus Bank Century, perihal surat keterangan dari Kabareskrim tentang status dana milik Budi Sampurno guna kepentingan pencairan dana, kemunculan dirinya dalam rekaman penyadapan pembicaraan yang dilakukan KPK, tujuan kunjungan ke Singapura untuk menemui Anggoro Widjojo, tindakan Susno Duadji yang tersadap untuk mengesankan seolah-olah akan menerima sebuah tas, meski sebenarnya kosong sebagai bentuk kontra intelijen, istilah Cicak versus Buaya yang dimunculkannya, dan perannya dalam proses hukum atas CMH dan BSR.

i. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
Pertemuan dengan PPATK diadakan pada hari Jumat, 6 November 2009 yang dihadiri oleh Kepala PPATK, Yunus Hussein. Dalam keterangannya disampaikan hal-hal yang terkait dengan informasi rekening CMH dan BSR. PPATK menyampaikan bahwa tidak terdapat aliran dana yang masuk terkait kasus PT. Masaro kepada CMH dan BSR. Selain itu, PPATK juga memberikan informasi secara lisan tentang arus keluar masuk dana ke rekening Ari Muladi dan Anggodo. Demi keamanan semua pihak, PPATK meminta permohonan informasi rekening dilakukan secara tertulis oleh TIVF-PH dan PPATK akan memberi jawaban secara tertulis juga. Selain itu, PPATK juga memberikan penjelasan seputar modus pencucian uang.

j. Ari Muladi;

Pertemuan dengan tokoh sentral penyerahan uang dari Anggodo ke sejumlah pimpinan KPK, Ari Muladi dilakukan pada hari Sabtu, 7 November 2009. Kehadiran Ari Muladi didampingi oleh beberapa advokat, diantaranya, Sugeng Teguh Santoso. Peran Ari Muladi dalam kasus ini adalah sebagai orang kepercayaan Anggodo yang diberikan tugas untuk menyerahkan uang kepada pimpinan KPK. Secara terperinci Ari Muladi memberikan keterangan, antara lain seputar

perkenalannya dengan Anggodo, kronologis penyerahan uang dari Anggodo kepada Ari, pencabutan keterangan Ari Muladi atas BAP yang pertama di Mabes Polri, pertemuannya dengan Kabareskrim Susno Duadji di Mabes Polri, seputar pemeriksaan dirinya yang dilakukan secara maraton, dan penegasan bahwa Ari tidak pernah menyerahkan sendiri uang dari Anggodo kepada pimpinan KPK, melainkan melalui seseorang yang bernama Yulianto.

k. Eddy Sumarsono;

Pertemuan dengan Eddy Sumarsono diadakan pada hari Sabtu, 7 November 2009. Pertemuan tidak dilakukan atas dasar undangan TIVF-PH, melainkan Eddy Sumarsono yang meminta waktu kepada TIVF-PH. Peran Eddy Sumarsono dalam kaitan dengan perkara CMH dan BSR adalah sebagai pihak yang memberi informasi kepada Antasari Azhar sebagai Ketua KPK saat itu terkait dengan adanya pimpinan KPK yang menerima uang dari Anggoro. Atas dasar informasi inilah Antasari Azhar difasilitasi untuk bertemu dengan Anggoro di Singapura dan Ari Muladi di Malang.

Eddy Sumarsono juga memberi keterangan seputar perkenalannya dengan Antasari Azhar, melalui seorang jaksa yang bernama Irwan Nasution.

TIVF-PH mempertanyakan motivasi kedatangan Eddy dalam kasus ini. Dalam pertemuan terungkap bahwa sebenarnya Eddy memberikan keterangan tentang informasi yang tidak dialami, didengar atau dilihat sendiri. Tetapi mendengar cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*).

l. Antasari Azhar,

Pertemuan dengan Antasari Azhar diadakan sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, 7-8 November 2009. Antasari Azhar didampingi sejumlah advokatnya, antara lain, Juniver Girsang, Hotma Sitompul dan lain-lain. Antasari Azhar memberikan keterangan perihal pembuatan testimoni yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas CMH dan BSR, hubungan antara kasus tuduhan pembunuhan atas Antasari Azhar dengan kasus CMH dan BSR, pertemuan dengan Anggoro di Singapura, proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus PT. Masaro, kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Sumatera Selatan dengan terdakwa Yusuf E. Faisal, dan dugaan pimpinan KPK menerima uang dari Anggodo berikut tindakan yang diambil oleh Antasari Azhar.

m. Tim Majalah Tempo;

Pertemuan dengan Tim Majalah Tempo dilakukan pada hari Senin, 9 November 2009, bertempat di Hotel Nikko. Tim Tempo

diwakili oleh Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Toriq Haddad yang didampingi oleh beberapa redaktur dan wartawan. Tempo memberikan keterangan perihal hasil investigasi wartawannya terkait proses pencairan dana Budi Sampoema di Bank Century, peranan Robert Tantular dalam kasus Bank Century, peranan Lucas sebagai pengacara Budi Sampoema dalam pencairan dana di Bank Century, komunikasi-komunikasi yang terjadi antara Lucas dengan Kabareskrim Susno Duadji, serta temuan-temuan lain seputar penanganan kasus Bank Century yang terkait dana Budi Sampoema yang diupayakan pencairannya oleh Lucas dengan bantuan Susno Duadji.

n. **Ade Rahardja (Deputi Bidang Penindakan KPK);**

Pertemuan dengan Ade Rahardja diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009. Ade Rahardja merupakan pihak yang penting dalam penyampaian uang dari Ari Muladi sejumlah pimpinan KPK sebagaimana tertuang dalam BAP polisi pertama atas Ari Muladi. Dalam keterangannya Ade Rahardja menyampaikan fakta bahwa dirinya tidak mengenal Anggoro, Ari Muladi ataupun Yulianto. TIVF-PH juga mempertanyakan keterkaitan kasus SKRT dengan kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api.

o. Bambang Widaryatmo (Mantan Direktur Penindakan KPK);

Pertemuan dengan Bambang Widaryatmo diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009. Kehadiran Bambang didampingi oleh Kombes Pol Dr. Iza Fadri, S.Ik., S.H., M.H. dari Divisi Hukum Mabes Polri. Dalam keterangannya Bambang membantah bahwa dirinya mengenal dan berhubungan ataupun menerima uang dari Ari Muladi, Anggoro, Anggodo, maupun Yulianto.

Selain itu, Bambang juga mengungkapkan sejumlah kelemahan sistem dalam KPK di antaranya berupa penyimpangan administrasi dan konflik antar pimpinan yang terdapat dalam institusi KPK, khususnya dalam proses penyidikan kasus korupsi. Pengalaman tersebut dialami Bambang selama menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Bambang juga menceritakan latar belakang kepentingan pribadi pimpinan dibalik perpindahan tempat tugasnya dari KPK ke Mabes Polri.

p. Abdul Hakim Ritonga (Mantan Wakil Jaksa Agung);

Pertemuan dengan Abdul Hakim Ritonga diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009. Kehadiran Ritonga disertai dengan sejumlah pihak dari kejaksaan dan pengacaranya. Ritonga memberikan keterangan antara lain tentang hubungan perkenalannya dengan Yuliana Ong, seputar penyakit yang dialaminya sehingga dikenalkan pada Yuliana sebagai tukang pijat.

TIVF-PH mempertanyakan kepada Ritonga tentang rekaman pembicaraan KPK terkait dengan pernyataan Yuliana bahwa dirinya didukung oleh presiden, posisi Jampidum dalam kasus CMH dan BSR, maksud 'kata duren', dan pijat yang dilakukan oleh Yuliana kepada Ritonga.

q. Wisnu Subroto (Mantan Jamin Intel Kejaksaan Agung);

Pertemuan dengan Wisnu Subroto diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009. Wisnu memberikan keterangan antara lain tentang perkenalannya dengan Anggodo serta mempunyai hubungan usaha dalam jual beli cincin dan paket kayu jati, penegasan bahwa dirinya tidak mengenal Anggoro, Yuliana dan Ari Muladi, dan klarifikasi tentang pembicaraan dirinya yang disadap oleh KPK.

r. Kombes Pol M. Iriawan (Wakil Direktur I Bareskrim Polri);

Pertemuan dengan Kombes Pol M. Iriawan diadakan pada hari Kamis, 12 November 2009. Pertemuan dilakukan atas permintaan dari Polri yang disampaikan secara resmi oleh Iza Fadri sehari sebelumnya pada pertemuan dengan Bambang Widaryatmo. Kombes Iriawan di dampingi oleh beberapa penyidik dari Bareskrim yang menangani kasus Antasari Azhar. Dalam keterangannya disampaikan, antara lain, tentang penanganan kasus pembunuhan atas Nasrudin dengan tersangka Antasari, penggeledahan ruangan dan penyitaan

laptop Antasari, perihal waktu pembuatan dan penyerahan testimoni Antasari, perihal pembuatan laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuaipan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, dan perihal pencabutan BAP Williardi Wizar.

s. Edy Widjaya (Pemilik Show Room Duta Motor);

Pertemuan dengan Edy Widjaya diadakan pada hari Minggu, 15 November 2009. Pertemuan dilakukan atas permintaan yang bersangkutan terkait dugaan pemberian mobil *mercy* kepada Wisnu Subroto oleh Anggodo sebagaimana terekam dalam pembicaraan telepon yang disadap oleh KPK. Dalam keterangannya, Edy Widjaya menyatakan Anggodo membeli dua mobil *mercy* seri S 300 yang diatasnamakan dua anak Anggodo. Harga satu mobil *mercy* tersebut, menurut Edy Widjaya adalah Rp 1,6 miliar. Pembelian salah satu mobil *mercy* tersebut, pembayarannya dengan cara menukar mobil BMW milik Wisnu Subroto, yang dihargai Rp 500 juta, dan kekurangannya (Rp 1,1 miliar) ditambahkan oleh Anggodo.

4. Verifikasi Melalui Gelar Perkara;

Tugas TIVF-PH setelah mendapatkan fakta atas proses hukum terhadap CMH dan BSR dari sejumlah pihak, menggunakan fakta tersebut sebagai dasar dalam gelar perkara yang dilakukan oleh

penyidik Polri dan dihadiri oleh peneliti dari Kejaksaan. Gelar perkara dilakukan pada hari Sabtu, 7 November 2009, pukul 19.00 WIB. Untuk memperkuat verifikasi, TIVF-PH mengundang 2 orang ahli di bidang Kepolisian dan Kejaksaan, yakni Prof. Farouk Muhammad (mantan Gubernur PTIK) dan Dr. Ramelan, S.H., M.H (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus). Dalam gelar perkara, TIVF-PH melakukan proses tanya jawab guna mendalami fakta, bukti dan pasal yang digunakan oleh penyidik Polri. TIVF-PH memposisikan sebagai jaksa peneliti yang harus membuat dakwaan dan menyertakan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Dalam gelar perkara, terungkap penyidik Polri berpatokan pada keterangan dalam BAP pertama oleh Ari Muladi dan untuk memperkuat keterangan tersebut digunakan petunjuk- petunjuk bahwa telah terjadi penyerahan uang kepada CMH dan BSR⁶⁶.

TIVF-PH melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi fakta dan proses hukum kasus CMH dan BSR dengan cara-cara seperti yang di atas sudah sesuai dengan perintah dari presiden yang diamanatkan melalui Keppres 31/2009 dimana dasar hukum pembentukannya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan KUHP.

Tapi sebagaimana kita ketahui, proses hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan tindak pidana adalah tugas kepolisian, serta

⁶⁶ *Kegiatan Tim Selama 14 Hari Masa Tugas*, 2009, www.detiknews.com, diakses pada tanggal 16 Februari 2010 pukul 16.33 WITA.

kejaksaan yang merupakan lembaga negara penegak hukum. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), sebagai lembaga penegak hukum tugas pokok kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok menegakkan hukum kepolisian secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu⁶⁷.

Sementara itu dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, kepolisian berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

⁶⁷Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁶⁸.

Proses hukum terhadap perbuatan tindak pidana biasanya dimulai dengan melakukan penyelidikan⁶⁹ yang dilakukan oleh penyidik

⁶⁸Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kemudian penyidikan⁷⁰ yang dilakukan oleh penyidik. Dalam KUHAP penyidik diartikan sebagai setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia⁷¹, sedangkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu⁷² yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang⁷³.

Tugas penyidik dalam melakukan proses hukum suatu kasus tindak pidana yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁷⁴.

⁶⁹Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

⁷⁰Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hlm dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁷¹Pasal 4 KUHAP.

⁷²Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

⁷³Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

⁷⁴Pasal 5 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan tugas (wewenang) penyidik dalam melakukan proses hukum kasus tindak pidana adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁷⁵.

Sementara itu, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana antara lain:

- a. melakukan penuntutan;

⁷⁵Pasal 7 ayat (1) KUHP.

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik⁷⁶.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan dari wewenang dan tugas TIVF-PH dengan wewenang dari kepolisian dan kejaksaan. Tapi keterkaitan itu menjadi suatu bentuk kekeliruan dari pemerintah dalam membentuk TIVF-PH. Karena, seharusnya proses hukum terhadap perbuatan tindak pidana, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan dilaksanakan kepolisian dan kejaksaan bukan tugas TIVF-PH.

Untuk itu tidak semesinya TIVF-PH diberikan wewenang menyelesaikan kasus CMH dan BSR dengan melakukan tugas verifikasi fakta dan proses hukum, melalui cara-cara memanggil orang-orang yang

⁷⁶Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

terkait untuk dimintai keterangan dan melakukan gelar perkara dengan maksud memverifikasi fakta-fakta yang telah ditemukan untuk disesuaikan dengan pasal yang disangkakan kepada CMH dan BSR. Karena hal ini mengakibatkan telah terjadi pengambil alihan wewenang dan tugas yang dilakukan TIVF-PH terhadap wewenang dan tugas dari kepolisian serta kejaksaan atau dapat dikatakan telah terjadi *overlapping* wewenang dan tugas yang dilakukan oleh TIVF-PH terhadap wewenang dan tugas dari kepolisian serta kejaksaan selaku lembaga penegak hukum.

Pengambilalihan wewenang dan tugas yang dilakukan TIVF-PH terhadap wewenang dan tugas dari kepolisian dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh TIVF-PH dengan memanggil orang-orang yang terkait untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Karena memanggil orang-orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang ditangani dan mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara merupakan tugas dari penyidik kepolisian.

Selain itu, TIVF-PH juga melakukan *overlapping* terhadap wewenang dan tugas dari kejaksaan di bidang pidana. Karena salah satu tugas TIVF-PH yaitu melakukan verifikasi fakta yang dilaksanakan dengan cara gelar perkara. Dalam gelar perkara, TIVF-PH melakukan proses tanya jawab guna mendalami fakta, bukti dan pasal yang digunakan oleh

penyidik polri. TIVF-PH memposisikan sebagai jaksa peneliti yang harus membuat dakwaan dan menyertakan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Padahal seharusnya hal tersebut dilakukan oleh penyidik kejaksaan untuk melengkapi surat dakwaannya, sebelum berkas perkara dimasukkan di pengadilan.

Seharusnya proses hukum atas kasus CMH dan BSR dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Bukan dilakukan oleh TIVF-PH. Karena TIVF-PH bukanlah lembaga penegak hukum. Apalagi kedudukan TIVF-PH ini lebih rendah dari kepolisian dan kejaksaan, karena sumber kewenangan TIVF-PH berasal dari keppres yang kedudukannya lebih rendah dari sumber kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang berasal dari UU.

Jadi, seharusnya presiden yang dalam hal ini selaku Kepala Pemerintahan tidak perlu mengintervensi penanganan kasus CMH dan BSR dengan menerbitkan keppres No. 31/2009 mengenai pembentukan TIVF-PH dengan memberikan wewenang menyelesaikan kasus CMH dan BSR untuk melaksanakan tugas melakukan verifikasi fakta dan proses hukum dengan latar belakang terjadinya kesan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat bahwa telah terjadi upaya untuk melemahkan KPK. Tapi memaksimalkan tugas dari kepolisian dan kejaksaan selaku lembaga penegak hukum untuk jujur, adil, dan objektif dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan TIVF-PH berada di bawah presiden dan lebih rendah dari lembaga penegak hukum karena sumber kewenangan TIVF-PH yang berasal dari keppres dan karena, pembentukan keppres secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden (*presidential policy*) atau *beleid* presiden, dimana dapat diartikan jika presiden hendak membubarkannya, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada *beleid* presiden.
2. Ada keterkaitan dari wewenang dan tugas TIVF-PH dengan wewenang dari kepolisian dan kejaksaan. Tapi keterkaitan itu menjadi suatu bentuk kekeliruan dari pemerintah dalam membentuk TIVF-PH. Karena, seharusnya proses hukum terhadap perbuatan tindak pidana, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan dilaksanakan kepolisian dan kejaksaan bukan tugas TIVF-PH.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni:

- a. Presiden semestinya tidak perlu membentuk tim independen verifikasi fakta dan proses hukum untuk menyelesaikan kasus Chandra dan Bibit.
- b. Presiden semestinya memaksimalkan lembaga negara yang ada, seperti kepolisian,kejaksaan, dan KPK dalam menangani setiap kasus hukum karena memang sudah menjadi tugas dan wewenang ketiga lembaga negara tersebut untuk menegakkan hukum di negara kita ini.
- c. Presiden tidak semestinya melakukan intervensi terhadap setiap kasus hukum yang terjadi, tapi memaksimalkan kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk bekerja dengan jujur, adil, dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Anonim. "Rasa Keadilan Publik Terkoyak," *Kompas*, 31 Oktober 2009, hal. 15.
- Ali, Achmad. 2006. *Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan Menurut Peraturan Presiden No.18 Tahun 2005*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- As, Moenir. 1991. *Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Gunung Agung: Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. et. al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Haryadi, Rohmat. 2009. *Chandra dan Bibit Membongkar Perseteruan KPK, POLRI, dan Kejaksaan*. Hikmah (PT Mizan Publika): Jakarta.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Irmansyah. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Kansil, C.S.T dan Christine ST. Kansil. 2005. *Modul Hukum Administrasi Negara*. PT. Pradyana Paramita: Jakarta.
- Kelsen, Hans. 1995. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif* (terj.) oleh Somardi. Jakarta.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Kusnardi, Moh, dan Bintang R. Saragih. 2005. *Ilmu Negara. Gaya Media Pratama*: Jakarta.

Librayanto, Romi. 2008. *Trias Politika Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PuKAP-Indonesia: Makassar.

Mahfud, Moh. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PT Rineka Cipta: Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mumudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. In Hilco: Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Wdiantoro, Wisnu. "Tiga Solusi Diusulkan Kepada Presiden." *Kompas*, 2 November 2009, hlm. 1.

SITUS INTERNET:

<http://www.hariandutamasyarakat.com>. Laporan dan Rekomendasi Tim 8 (2) "Menonaktifkan Susno Duedji dan Ritonga". Diakses pada tanggal 2 November 2009, pukul 20.08 WITA

<http://www.hariansib.com>. Presiden SBY Resmi Membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Diakses pada tanggal 10 Januari 2010, pukul 19.45 WITA.

<http://blok.studihukum.com>. Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*). Diakses pada tanggal 10 Januari 2010, pukul 19.51 WITA.

<http://blok.timurabimanyu.com>. Hukum Sebagai Sosial Kontrol. Diakses pada tanggal 10 Januari 2010, pukul 20.07 WITA.

<http://www.wikipedia.com>. Hukum. Diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 16.33 WITA.

<http://www.wikipedia.com>. Hukum Indonesia. Diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 16.40 WITA.

<http://www.detiknews.com>. Kegiatan Tim Selama 14 Hari Masa Tugas.. Diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 16.33 WITA.

<http://www.setneg.go.id>. Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan. Diakses pada tanggal 2 Desember 2009, pukul 20.05 WITA.

LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM
ATAS KASUS SDR. CHANDRA M. HAMZAH DAN SDR. BIBIT SAMAD RIANTO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa proses hukum terhadap Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, telah menimbulkan kesan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat bahwa telah terjadi upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, untuk membantu Presiden menjamin proses hukum yang objektif, jujur dan adil;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM KASUS SDR. CHANDRA M. HAMZAH DAN SDR. BIBIT SAMAD RIANTO.**

PERTAMA : Membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.

KEDUA : . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

KETIGA : Tim bertugas membantu Presiden dalam melakukan verifikasi terhadap fakta dan proses hukum Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memperoleh hasil verifikasi yang akuntabel, berdasarkan fakta-fakta yang relevan.

KELIMA : Tim terdiri dari :

1. Ketua : Sdr. Adnan Buyung Nasution;
2. Wakil Ketua : Sdr. Koesparmono Irsan;
3. Sekretaris : Sdr. Denny Indrayana;
4. Anggota : 1. Sdr. Todung Mulya Lubis;

- . Sdr. Amir Syamsuddin;
- . Sdr. Hikmahanto Juwana;
- . Sdr. Anies Baswedan;
- . Sdr. Komaruddin Hidayat.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KETUJUH : Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

KEDELAPAN : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Tim melaporkan hasil verifikasi dan rekomendasi kepada Presiden.

KESEMBILAN : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Negara.

KESEPULUH : . . .

RESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3-
KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2009

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

↓
R. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

ditinai sesuai dengan aslinya
Wakil Sekretaris Kabinet,

↓
Ambock V. Nahattands



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10, KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 580086-580075 FAX. (0411) 580086

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 369/H4.27/PL.02/2010

Atas nama Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa :

Nama : Ikhsan Azhar
No. Pokok : B111 06 188
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Mongisidi Baru Blok AB 8 No. 8 Makassar.

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

**“ EKSISTENSI TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN
PROSES HUKUM”**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 11 Maret 2010



n. Kepala
Kasubag Tata Usaha

Nurwina, SE
NIP. 196011231987032002

Tembusan Yth;

1. Kepala UPT. Perpustakaan Unhas
2. Pertiinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10
MAKASSAR 90245, TELEPON/FAKSIMILI : 0411-587219, E-MAIL : hukum@unhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 371/H4.30.3/PL.04/2010

Atas nama Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa:

N a m a : Ikhsan Azhan
Nomor Pokok : B 111 06 188
Program : Ilmu Hukum
Jurusan/Bagian : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Monginsidi Baru Blok AB No.8

Telah melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:

"EKSISTENSI TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Maret 2010



Sumad, S.H., M.H.

NIP. 06690104 199303 1 002